

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Permasalahan pekerja migran, baik internal maupun lintas negara merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena dampaknya tidak hanya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam tataran nasional, tetapi juga dampaknya luas secara internasional dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, permasalahan ini telah menjadi tantangan problematik tersendiri yang memiliki keunikan serta kompleksitas yang tinggi, dimana masalah sosial yang ditimbulkannya tidak hanya menimpa pekerja migran itu sendiri, akan tetapi juga terhadap keluarga, baik yang dibawa maupun yang ditinggalkan di tempat asalnya, termasuk lingkungan sosialnya. Problematik ini juga menyangkut hubungan bilateral yakni antara negara pengirim dan negara penerima.

Berbagai kenyataan faktual yang menyebabkan timbulnya pekerja migran bermasalah, antara lain disebabkan karena kelangkaan pasar kerja, tekanan sosial ekonomi yang berat dan belum mantapnya mekanisme penempatan pekerja migran di tempat bekerjanya.

Hal ini tidak lain karena kurangnya informasi yang disampaikan kepada para calon pekerja migran, sementara peran pengelola jasa ketenagakerjaan, calo (sponsor) dan pihak-pihak terkait lainnya kurang efektif, sehingga informasi yang diterima calon pekerja migran sangat terbatas.

Peraturan di bidang ketenagakerjaan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Hal ini disebabkan oleh sebagian mitra penyalur tenaga kerja menjadikan ini sebagai ladang bisnis. Kemudian wewenang pengaturan keberangkatan juga belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh Pemerintah sebagai pihak yang berwenang membrangkatkan pekerja migran namun kenyataannya diserahkan pada PPTKIS.

Aturan ketenagakerjaan khususnya mengenai pekerja migran belum efektif dalam usaha memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan pada umumnya sudah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Namun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi terutama mengenai legalitas yang terjadi terhadap tenaga migran Indonesia, khususnya di Malaysia. Hal ini menunjukkan peraturan pemerintahan tersebut belum efektif untuk memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Bila dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Ahmad Ali, aturan hukum tidaklah berdiri sendiri. Dilihat dari sisi *compliance*, pemegang peranan menaati aturan jika ada sanksi. Dilihat dari *identification*, pemegang peranan menaati karena takut hubungannya dengan pihak lain rusak. Dilihat dari *internalization* pemegang peranan menaati hukum karena aturan tersebut sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Penulis berkesimpulan dalam menaati kebijakan perlindungan ini para pemegang peranan menaati hukum hanya sebatas takut akan dikenakan sanksi.

Suatu aturan juga tidak bisa di lepaskan dari faktor moral dikarenakan aturan hukum yang mengandung nilai moral akan jauh lebih efektif ketimbang aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh para subyek hukum. Aturan hukum dikatakan efektif apabila aturan tersebut melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain.

## **B. Saran**

TKI merupakan pekerja migran yang harus mendapat jaminan perlindungan hukum, dan jaminan sosial oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penerima dalam hal ini Malaysia. Serta pengguna TKI, dalam bentuk jaminan perlindungan atas penghargaan hak-haknya selama TKI bekerja dan hak normatifnya sebagai manusia yang bermartabat.

Atas dasar keuntungan migrasi internasional dan konsekuensi bagi para pekerja, keluarga, dan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia, maka implikasi atas peraturan program pemerintah yang berhubungan dengan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, antara lain : Pertama, meminimalkan peran mitra penyalur tenaga kerja dengan meningkatkan prosedural dan sosialisasi secara efektif dan efisien. Kedua, memperbaiki pengawasan dan prosedur rekrutmen bagi pekerja migran. Ketiga, meningkatkan komunikasi dengan negara tujuan soal perekrutan dan penempatan pekerja migran tersebut.